



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi izin Usaha Kepariwisata yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 11 tanggal 29 Oktober 2008, perlu diatur dan dijabarkan lebih lanjut pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi izin Usaha Kepariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tata Kerja dan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi izin Usaha Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang peribadi atau badan.
11. Surat Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat SIU-Pariwisata adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
12. Retribusi Izin Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penertbitan SIU-Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan, untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pariwisata.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN SKRD DAN/ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

Pasal 2

- (1) Bentuk dan isi SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan Retribusi Izin Usaha Pariwisata sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor urut, diperforasi oleh DPPKAD dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta dicap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Wajib Retribusi Izin Usaha Pariwisata melakukan pembayaran kepada Bendahara penerimaan berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dan menyetorkan ke tempat pembayaran memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk penyetoran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan, maka Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi :
 - a. Lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
 - b. Lembar 2 untuk DPPKAD (warna biru);
 - c. Lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning);
 - d. Lembar 4 untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (warna merah).
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (5) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Daerah.
- (6) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai dengan paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggungjawab bendahara yang bersangkutan dengan diketahui Kepala Dinas;
 - b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Penerimaan yang dilakukan dengan Berita Acara serah terima;
 - c. apabila melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan belum dapat melaksanakan tugas, maka dianggap mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan Bendahara Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan mengusulkan pejabat baru untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pengganti.

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 4

- (1) Pengeluaran surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi Izin Usaha Pariwisata dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Terhadap permohonan mengangsur atau menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati Cq. Tim Pendapatan Asli Daerah untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 6

- (1) Pengangsuran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. diangsur 2 (dua) tahap dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. diangsur 3 (tiga) tahap dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Penundaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi Izin Usaha Pariwisata dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyampaikannya kepada Bupati Cq. Tim Pendapatan Asli Daerah untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, guna kelancaran tugas maka Bupati melimpahkan wewenangnya kepada Tim Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, Tim Pendapatan Asli Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
- (3) Pemberian pengangsuran, penundaan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB VII

PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas harus melaporkan setiap bulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi kepada Bupati, dengan tembusan :
 - a. Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung;
 - b. Cq. Inspektur Kabupaten Belitung.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Bentuk Laporan bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu (BKP), sesuai jenis pungutan yang diterima.

- (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum (BKU) sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum (BKU) ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati :
 - a. Cq. Kepala DPPKAD Kabupaten Belitung;
 - b. Cq. Inspektur Kabupaten Belitung.
- (3) Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya wajib membubuhkan tandatangan disebelah kiri dengan penegasan kata 'mengetahui/menyetujui'.
- (4) Pada saat Buku Kas Umum (BKU) ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum (BKU) dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB IX

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 12

Instansi pelaksana pengelolaan Retribusi Izin Usaha Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung.

BAB X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan dan petunjuk teknis penerbitan penerbitan Surat Izin Usaha Pariwisata dan pemungutan Retribusi Izin Usaha Pariwisata ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Hal-hal lain yang berhubungan dengan penetapan/ pembayaran/ penyetoran/ penagihan retribusi yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, agar dikoordinasikan/ dikonsultasikan kepada Kepala DPPKAD dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Semua SIU-Pariwisata yang telah diperoleh Perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi izin Usaha Kepariwisata, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 19 Februari 2009

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 19 Februari 2009


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 10

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
 RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PARIWISATA
 (SIU-PARIWISATA)**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jalan Sudirman No. 35 Telp.(0719) 21035-21398 TANJUNGPANDAN</p>	<p align="center">SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) SIU-PARIWISATA (PERDA KAB BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2008) Masa Retribusi : Tahun :</p>		<p align="center">No. Urut</p> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				
<p>Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :</p>							
No.	Kode Rekening	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah Rp.				
Jumlah Keseluruhan							
<p>Dengan huruf PERHATIAN 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p>							
<p align="right">Tanjungpandan,..... Tahun a.n. Kepala Dinas Kepala Seksi, _____ NIP.</p>							
Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh, Petugas Tempat Pembayaran		Penyeter, (.....)				
	Tanggal :						
	Tanda Tangan :						
Nama Terang :		_____					

Potong disini.....


<p align="center">TANDA TERIMA</p>		No. SKRD
NPWRD	:
Nama	:
Alamat	:
Tanjungpandan,..... Tahun		Penyeter, (.....)

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
 RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PARIWISATA
 (SIU-PARIWISATA)**

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jalan Sudirman No. 35 Telp.(0719) 21035-21398 TANJUNGPANDAN</p>	<p>STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) SIU-PARIWISATA (PERDA KAB BELITUNG NOMOR 11 TAHUN 2008) Masa Retribusi : Tahun :</p>	<p>No. Urut</p> <table border="1"> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				
<p>Nama : Alamat : NPWRD : Tanggal Jatuh Tempo :</p>						
<p>I. Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 jo. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <p>1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. 2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %) Rp. 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 +2) Rp.</p>						
<p>Dengan huruf <input type="text"/></p> <p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). 2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p>						
<p style="text-align: right;">Tanjungpandan,..... Tahun</p> <p style="text-align: right;">a.n. Kepala Dinas Kepala Seksi,</p> <p style="text-align: right;">..... NIP.</p>						

Potong disini

<p style="text-align: right;">No. STRD</p> <p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p>	
NPWRD	:
Nama	:
Alamat	:
<p style="text-align: right;">Tanjungpandan,..... Tahun</p> <p style="text-align: right;">Penyetor, (.....)</p>	

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

**FORMAT LAPORAN RELISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PARIWISATA (SIU-PARIWISATA)
 TAHUN ANGGARAN BULAN**

PENERIMAAN

PENYETORAN UANG

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Bulan ini	Jumlah Bulan yang lalu	Jumlah s/d. Bulan ini	Keterangan	No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah Bulan ini	Jumlah Bulan yang lalu	Jumlah s/d. Bulan ini	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
JUMLAH PENERIMAAN							JUMLAH PENYETORAN						
SISA SAMPAI DENGAN BULAN INI											Rp.		

Mengetahui,
 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 Kabupaten Belitung

 NIP.

Tanjungpandan, 20...
 Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu

 NIP.

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN